

ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN TINDAK PIDANA PEMUFAKATAN JAHAT DALAM MELAKUKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA OLEH ANAK

Yelli Sri Wahyuni¹, Sukmareni², Syaiful Munandar³

^{1,2,3}Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Kota Bukittinggi, Indonesia
yellysriwhyni@gmail.com, sukmareni@ujab.ac.id, munandarsyaiful@gmail.com

Naskah diterima: 25 Oktober 2023; revisi: 30 November 2023; disetujui: 20 Desember 2023



Abstract

Narcotics Crime has occurred a lot in Indonesia. One of those who commit narcotic crimes is a child. Parents are obliged to fulfill the rights of children so as not to fall into drugs and promiscuity. As is the case with the defendant Fajar Bumi Putra who the Payakumbuh District Court judge has sentenced, but the problems and objectives of this study are to analyze 1) The basis for the judge's consideration of the Evil Conspiracy case Number 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN-Pyh in imposing a sentence on a child who commits a narcotic crime. 2) The basis in what case is a child who commits a narcotic crime under number 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pyh regarding Evil conspiracy committed by children is following the Law. Based on the results in this study, the authors suggest efforts to prevent narcotics crime, protect children's values and educate children so they don't fall prey to narcotics and promiscuity by judges and law enforcement officials such as public prosecutors.

Keywords: *Verdict, Evil Consensus, Narcotics Crime, Children*

✉ Alamat korespondensi:
Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat
E-mail: yellysriwhyni@gmail.com

I. PENDAHULUAN

Penyalahgunaan narkotika oleh anak saat ini menjadi perhatian banyak orang dan terus menerus dibicarakan dan dipublikasikan. Bahkan masalah penyalahgunaan narkotika menjadi perhatian berbagai kalangan. Hampir semua elemen mengingatkan agar masyarakat Indonesia selalu menjaga dan memperhatikan pergaulan anak mereka terhadap maraknya peredaran narkotika yang dapat merusak masa depan anak.

Perlindungan anak merupakan suatu bidang pembangunan nasional melindungi anak adalah melindungi manusia, adalah membangun manusia seutuhnya. Di Indonesia -mengenai perlindungan anak diatur dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa perlindungan anak merupakan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Perlindungan dan kepentingan yang terbaik bagi anak tetap diutamakan sebagaimana spirit yang diberikan dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang mengatakan bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi saksi tindak pidana.

Majelis Hakim memutus perkara berdasarkan Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika yang berbunyi:

“Setiap orang yang tanpa hak melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak

Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Sedangkan pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah:

“Percobaan atau pemufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129, pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal Pasal tersebut.”

Tindak pidana narkoba yang telah berkembang menjadi kejahatan yang bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi dan teknologi yang canggih, termasuk pengamanan hasil-hasil tindak pidana narkoba. Perkembangan kualitas tindak pidana narkoba tersebut sudah menjadi ancaman yang sangat serius bagi kehidupan umat manusia, khususnya generasi muda, bahkan dapat menimbulkan bahaya yang lebih besar lagi bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa. Anak adalah bagian dari generasi -cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang.

Narkotika sangat rentan terjadi dikalangan anak-anak karena anak mudah dipengaruhi orang dewasa bahkan akan diiming-imingkan uang, dan parahnya lagi anak ikut terlibat dalam kasus pengedaran narkotika bahkan anak-anak pun memakai narkotika tersebut seperti, ada sebuah kasus dengan Nomor 1/pid-Sus-Anak/2021/PN Pyh.

Adapun contoh kasus kejahatan anak sebagai kurir narkotika yang dapat kita lihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pyh. Terdakwa adalah anak yang berusia 16 (enam belas) tahun diadili berdasarkan pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, terdakwa berperan sebagai kurir/tukang antar ganja. Hakim di Pengadilan Negeri Payakumbuh menyatakan terdakwa secara sah meyakinkan melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan

hukum pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan 1". Hakim menjatuhkan hukuman pidana penjara 2(dua) tahun.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini pada dasarnya merupakan penelitian normatif (normatif law research) yaitu penelitian yang mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku bagi setiap orang. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis karena menggambarkan atau memaparkan apa adanya tentang suatu peristiwa hukum atau kondisi hukum. Data yang diperoleh adalah data kualitatif (tidak berbentuk angka) yang telah terkumpul dilakukan dengan tahapan interventariasi, identifikasi, klasifikasi, dan melakukan sistematis.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Pemufakatan Jahat Atas Perkara Nomor 1/PID.SUS-Anak/2021/PN Pyh Menjatuhkan Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika

Putusan atau pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka tersebut dengan putusan pengadilan, sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 1 butir 11 KUHAP yang menyatakan bahwa :”Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang undang ini.”

Pengambilan keputusan oleh hakim dipengadilan berdasarkan pada surat dakwaan dan segala bukti dalam persidangan, sebagaimana dinyatakan pada pasal 191 KUHAP. Dengan demikian surat dakwaan dari penuntut umum merupakan dasar hukum acara pidana, karena dengan berdasarkan dakwaan itulah pemeriksaan di sidang pengadilan dilakukan. Mengenai alat bukti yang sah, ditentukan dalam pasal 184 KUHAP bahwa:

1. Alat bukti yang sah adalah:
 - a. Keterangan ahli
 - b. Keterangan Saksi
 - c. Surat
 - d. Petunjuk
 - e. Keterangan terdakwa
2. Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.

Di dalam tindak pidana narkotika terdapat unsur pemufakatan jahat, Pengertian pemufakatan jahat terdapat pada pasal 1 angka 18 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai berikut : “Pemufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisir suatu tindak pidana narkotika”

Pemufakatan jahat memerlukan setidaknya 2 (dua) orang, sebab paling sedikit pemufakatan jahat dilakukan 2 (dua) orang. Jika hanya 1 (satu) orang saja, tidak mungkin ada pemufakatan jahat, melainkan hanya berupa janji pada diri sendiri semata mata. Cukup adanya 2 (dua) orang saja sudah memenuhi syarat untuk terjadinya suatu pemufakatan jahat, tidak perlu 3 (tiga), 4 (empat) orang dan seterusnya. Dengan demikian, sudah ada pemufakatan jahat jika hal melakukan kejahatan telah diperjanjikan oleh dua orang atau lebih. Untuk adanya perjanjian melakukan kejahatan haruslah diantara mereka telah terdapat kata sepakat. Dengan demikian, sudah ada pemufakatan jahat yang dapat dipidana, sekalipun belum ada perbuatan percobaan bahkan belum ada perbuatan persiapan.

Pertimbangan hakim di Pengadilan Negeri Payakumbuh yang menjadi pokok pembahasan dalam penelitian ini yaitu pada Putusan Nomor 1/PID.Sus –Anak/2021/PN Pyh atas nama Fajar Bumi Putra Pgl Fajar Bin Arisman. Adapun unsur pertimbangan hakim terhadap perkara tersebut, yaitu sebagai berikut:

1. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Seperti dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan saksi saksi, keterangan terdakwa dan pasal pasal yang didakwakan terhadap terdakwa.

a) Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Dakwaan selain berisikan identitas terdakwa juga memuat uraian tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana dilakukan. Selain itu, dakwaan penuntut umum digunakan oleh hakim sebagai bahan pertimbangan pengadilan dalam menjatuhkan putusan.

Pada perkara Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Pyh, bentuk surat dakwaan penuntut umum terhadap terdakwa Fajar Bumi Putra dalam bentuk dakwaan subsideritas, yaitu sama halnya dengan dakwaan alternatif, dakwaan subsidair juga terdiri dari beberapa lapisan dakwaan yang disusun secara berlapis dengan maksud lapisan yang satu berfungsi sebagai pengganti lapisan sebelumnya.

Pada perkara Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Pyh, bentuk surat dakwaan penuntut umum terhadap terdakwa Fajar Bumi Putra Pgl Fajar dalam bentuk dakwaan subsideritas, yaitu sama halnya dengan dakwaan alternatif, dakwaan subsidair juga terdiri dari beberapa lapisan dakwaan yang disusun secara berlapis dengan maksud lapisan yang satu berfungsi sebagai pengganti lapisan sebelumnya. Sistematis lapisan disusun secara berurut dimulai dari tindak pidana yang diancam dengan pidana tertinggi sampai dengan tindak pidana yang diancam dengan pidana terendah. Pembuktian dalam surat dakwaan ini harus dilakukan secara berurut dimulai dari lapisan teratas sampai dengan lapisan selanjutnya. Lapisan yang tidak terbukti harus dinyatakan secara tegas dan dituntut agar terdakwa dibebaskan dari lapisan dakwaan yang bersangkutan.

Menimbang dakwaan jaksa penuntut umum terhadap terdakwa Fajar Bumi Putra Fajar Bin Arisman dalam bentuk dakwaan alternatif, yaitu:

a. Dakwaan Primair

Berawal pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekira pukul 17.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari dalam tahun 2021 bertempat di Bandar Irigasi Kelurahan Koto Kociak Kubu Tapak Rajo Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh. Bermula dari kedatangan Fajar ke kontrakan Fauzi, pada saat itu ada yang menghubungi Fauzi untuk berbelanja ganja, setelah mengangkat telfon Fauzi mengajak Fajar pergi kerumah orangtuanya dengan mengendarai sepeda motor milik terdakwa dan sesampai di rumah tersebut terdakwa dan Fauzi masuk kedalam rumah dan tidak lama kemudian Fauzi menerima telepon dari Ijoy (DPO) kemudian Fauzi menyuruh terdakwa untuk mengantarkan 1 (satu) paket sedang ganja yang dibungkus dengan plastik bening kepada terdakwa yang sebelumnya diselipkan saksi Muhammad Fauzi di pinggang sebelah kanan dan meniti pesan minta uangnya dulu 200 ribu baru serahkan ganja ini, terdakwa berboncengan dengan Fauzi menuju ke tempat kejadian serah terima namun tiba-tiba datang anggota sat narkoba Polres Payakumbuh melakukan penangkapan Fauzi dan, terdakwa langsung membuang paket ganja yang dipegang ke balik pagar pandam pekuburan. Untuk selanjutnya terdakwa dan Fauzi serta barang bukti dibawa ke Polres Payakumbuh.

b. Dakwaan Subsidiar

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana anak Jaksa Penuntut Umum menjatuhkan tuntutan terhadap terdakwa Fajar Bumi Putra Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan *pidana penjara selama 3 (tiga) tahun* dikurangi selama Anak dalam tahanan sementara dan *Latihan Kerja selama 4 (empat) bulan sebagai pengganti denda.*

Memerintahkan Anak tetap berada dalam tahanan.

Keterangan saksi dalam sidang terdakwa Fajar Bumi Putra Pgl Fajar Bin Arisman yang dihadirkan sebanyak 5 (lima) orang yaitu, Muhammad Zetri, Immanuel Sihombing, Zainal Abidin, Joni Aswin, Muhammad Fauzi. Keterangan terdakwa dalam sidang pengadilan membenarkan apa yang terjadi.

b) Keterangan saksi

Keterangan saksi dalam perkara ini dihadirkan sebanyak 5 lima orang dari keterangan tersebut telah dibuktikan dalam persidangan terdapat tindak pidana secara hak tau melawan hukum menerima, membeli, menjual, menyerahkan, memiliki, menyimpan serta menguasai narkotika golongan 1 jenis ganja.

c) Keterangan terdakwa

Terdakwa memberikan keterangan di persidangan dan membenarkan bahwa terdakwa ikut dengan Muhammad Fauzi untuk mengantar narkotika jenis ganja kepada pembeli, dan terdakwa menjadi perantara dalam jual beli tersebut, sebelum menyerahkan ganja tersebut terdakwa diamankan.

d) Barang Bukti dari perbuatan terdakwa Fajar Bumi Putra yaitu:

- a. 1 (satu) paket kecil narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan plastik bening yang disimpan dalam tas pinggang warna hitam.
- b. 1 (satu) buah batang pohon ganja dengan tinggi lebih kurang 40 cm.
- c. 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna pink hitam Nopol BA 4863 MN.
- d. 1 (satu) unit handphone warna hitam dengan merek samsung duos. (dipergunakan dalam perkara lain atas nama Muhammad Fauzi)
- e. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 3000 (tiga ribu rupiah).

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Cabang Payakumbuh Nomor:35/10434.00/2021 tanggal 3 Februari 2021 berupa Narkotika Golongan I diduga jenis ganja yang ditimbang dengan kantong pembungkus seberat 8(delapan) gram untuk pemeriksaan bukti di persidangan dan seberat 44,35n(empat puluh empat koma tiga puluh lima) gram untuk pemeriksaan bukti di persidangan serta Narkotika golongan I diduga jenis ganja.

2. Pertimbangan Non Yuridis

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan yang adil dan setimpal dengan perbuatan terdakwa, maka terlebih dahulu majelis hakim mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri terdakwa. Secara yuridis dan non yuridis hakim telah cermat dan tepat dalam mempertimbangkan perbuatan terdakwa. Hal ini dapat dilihat dari pertimbangan hakim atas surat dakwaan, keterangan saksi saksi, keterangan terdakwa, dan alat bukti, serta dalam hal hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa.

Putusan hakim bukan saja hanya mewakili nilai intelektual dan kearifan dari hakim yang memutusnya, namun akan menjadi bagian dari sumber hukum yang mengandung kaidah-kaidah konstruktif bagi perkembangan hukum dimasa yang akan datang. Putusan pengadilan merupakan hasil dari pemeriksaan yang dilakukan oleh hakim atas perkara yang dihadapkan kepadanya. Putusan tersebut haruslah memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan yang adil dan setimpal dengan perbuatan terdakwa, maka terlebih dahulu majelis hakim mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri terdakwa. Dalam pertimbangan yang memberatkan dan meringankan terdakwa Fajar Bumi Putra, yaitu sebagai berikut:

a) Keadaan keadaan yang memberatkan

1. Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan penyalahgunaan narkotika.
2. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

b) Keadaan yang Meringankan

1. Terdakwa belum pernah dihukum.
2. Terdakwa bersikap sopan dan memberikan keterangan secara berterus terang dalam persidangan.
3. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
4. Terdakwa masih berusia muda dan diharapkan dapat memperbaiki diri dimasa selanjutnya.

Berdasarkan perkara Nomor 1/Pid.Sus-Anak/PN.Pyh, di dalam persidangan di dengar pendapat Linda Erita selaku orang tua dari terdakwa bahwa terdakwa menderita benjolan di bagian dada dan berencana akan dioperasi, tetapi dalam hal hal yang meringakan dalam perkara tersebut hakim tidak mempertimbangkan penyakit yang diderita si anak. Oleh karena itu, untuk menangani berbagai dampak dan resiko yang muncul terkait Sistem Peradilan Pidana Anak pada anak yang berkonflik dengan hukum (ABH), maka hakim perlu mempertimbangkan kondisi fisik dalam membuat perumusan kebijakan, penambahan program penanganan ABH dan peningkatan program yang sudah ada, antara instansi pemerintah (Kepolisian, Bapas, Pengadilan, Lapas Anak/LPKA, panti sosial), masyarakat (LSM dan LPA), serta jaringan antar lembaga.

Dengan demikian, penulis menganalisis atas pertimbangan hakim tersebut secara yuridis yang terdiri dari dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi dan barang bukti sedangkan non yuridis terdiri dari hal hal yang meringakan dan memberatkan terdakwa, dalam hal ini menurut penulis hakim belum mempertimbangkan sepenuhnya hal hal yang meringakan terdakwa dengan tepat dalam perbuatan dan kondisi fisik terdakwa sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 44 KUHP sampai dengan pasal 51 KUHP tentang alasan pembenar atau alasan pemaaf dalam mempertanggung jawabkan perbuatan si anak.

Hal ini sesuai dengan tujuan pemidanaan yang dikemukakan oleh P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang di dalam bukunya Hukum Penitensier Indonesia yang mengatakan bahwa pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pemidanaan, yaitu: a) Untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri; b) Untuk membuat orang menjadi jera dalam melakukan kejahatan-kejahatan; c) Untuk membuat penjahat tertentu menjadi tidak mampu melakukan kejahatan yang lain, yakni penjahat yang dengan cara-cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi.

Apakah Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Nomor 1/Pid.Sus-Anak/PN Pyh Tentang Tindak Pidana Pemufakatan Jahat Dalam Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak Sudah Sesuai Dengan Undang Undang

Apabila ditinjau dari pandangan hakim pada yang mengadili Putusan Nomor 01/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Pyh pada perkara pidana, putusan hakim merupakan "mahkota" sekaligus "puncak" pencerminan nilai nilai keadilan, kebenaran hakiki, hak asasi, penguasaan hukum atau fakta, secara mapan dan faktual serta visualisasi etika beserta moral dari hakim yang bersangkutan. Bila putusan yang dijatuhkan oleh hakim adalah berupa pemidanaan, maka dapat dikatakan bahwa penjatuhan pidana oleh hakim itu merupakan suatu proses dan berakhir dengan diterapkannya oleh jenis pidana yang paling tepat, beratnya, dan cara pelaksanaan.

R. Soesilo juga menjelaskan bahwa Pasal 12 ayat (2) menetapkan umum lamanya hukuman penjara sementara minimum satu hari dan maksimum lima belas tahun. Di dalam Pasal 97 KUHP yang disebut hari adalah waktu selama dua puluh empat jam. Maksimum umum lima belas tahun itu dapat dilampaui sampai selama-lamanya dua puluh tahun dalam hal antara lain kejahatan yang menurut pilihan hakim sendiri boleh dihukum mati, penjara seumur hidup dan penjara sementara, dan dalam hal lima belas tahun itu dilampaui, sebab hukuman ditambah karena ada kejahatan atau berulang-ulang membuat kejahatan.

Jenis-jenis pidana yang akan dijatuhkan kepada pelaku kejahatan telah diatur dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Adapun jenis-jenis pidana tersebut dikelompokkan ke dalam pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari:

- a. Pidana mati, mengacu kepada penetapan presiden nomor 2 tahun 1964 tentang tata cara pelaksanaan pidana mati
- b. Pidana Penjara, paling pendek satu hari paling lama lima belas tahun berturut turut.
- c. Pidana denda, paling sedikit tiga rupiah tujuh puluh lima sen atau diganti dengan pidana kurungan.
- d. Pidana tutupan, meliputi pencabutan hak hak tertentu, Perampasan barang barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim.

Sesuai dengan tujuan pemidanaan yang dikemukakan oleh P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang di dalam bukunya Hukum Penitensier Indonesia yang mengatakan bahwa pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pemidanaan, yaitu: a) Untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri; b) Untuk membuat orang menjadi jera dalam melakukan kejahatan-kejahatan; c) Untuk membuat penjahat tertentu menjadi tidak mampu melakukan kejahatan yang lain, yakni penjahat yang dengan cara-cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi.

Penanganan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum adalah merupakan tanggung jawab dan kewajiban bersama antara masyarakat dan pemerintah, seperti yang dijelaskan dalam UU No. 23 tahun 2002 pasal 64 tentang Perlindungan Anak, yaitu :

1. Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum, meliputi anak berkonflik dan anak korban tindak pidana adalah merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.
2. Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum dilaksanakan melalui perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak, penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini, penyediaan sarana dan prasarana khusus, penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan terbaik anak, pemantauan dan pencatatan secara kontinyu terhadap perkembangan anak, pemberian jaminan untuk berhubungan dengan orang tua atau keluarga, perlindungan dari pemberitaan oleh media dan menghindari dari labelisasi.
3. Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana dilaksanakan melalui: upaya rehabilitasi baik dalam lembaga maupun diluar lembaga, upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi, pemberian jaminan keselamatan bagi sanksi korban ahli baik fisik mental maupun sosial, pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

Dalam KUHP terdapat tiga rumusan pasal yang mengatur sanksi pidana terhadap anak, yaitu Pasal 45 KUHP yang mengatur tentang batas maksimum seorang anak dapat dipertanggung jawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya. Pasal 46 yang mengatur tentang aturan administrasi berkaitan dengan apa yang harus dikerjakan hakim setelah ia memberi perintah, bahwa bersalah diserahkan kepada pemerintah. Pasal 47 KUHP yang mengatur tentang pengurangan pidana dalam hal hakim akan menjatuhkan pidana kepada pelaku anak. Sejak diundangkannya Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak ketentuan ketiga pasal tersebut telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Secara prinsip dua aturan hukum tersebut tetap memberikan legitimasi secara hukum terhadap kemungkinan penjatuhan pidana kepada anak.

Pada pasal 97 KUHP, R. Soesilo menjelaskan bahwa orang yang dihukum satu hari hukuman kurungan, berarti ia harus menjalani hukuman itu satu kali 24 jam, misalnya masuk hari ini jam 9 pagi dan keluarnya dari penjara besok paginya jam 9 pagi. Jenis-jenis pidana yang akan dijatuhkan kepada pelaku kejahatan telah diatur dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Adapun jenis-jenis pidana tersebut dikelompokkan ke dalam pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana denda, pidana tutupan. Selain pidana pokok diatur juga pidana tambahan bagi terdakwa seperti pencabutan hak tertentu, perampasan barang barang tertentu, pengumuman putusan hakim.

Perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum juga diatur dalam Pasal 64 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dilakukan melalui:

- a. Perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya.
- b. Pemisahan dari orang dewasa.
- c. Pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif.
- d. Pemberlakuan kegiatan rekreasional.
- e. Pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya.
- f. Penghindaran dari penjatuhan pidana mati dan/atau pidana seumur hidup.
- g. Penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat.
- h. Pemberian keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum.
- i. Penghindaran dari publikasi dan identitasnya.
- j. Pemberian pendampingan Orang Tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak.
- k. Pemberian advokasi sosial.
- l. Pemberian kehidupan pribadi.
- m. Pemberian aksesibilitas, terutama bagi Anak penyandang disabilitas.
- n. Pemberian pendidikan.
- o. Pemberian pelayanan kesehatan

p. Pembserian hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Anak merupakan subjek hukum karena ia belum dewasa sehingga anak membutuhkan perlindungan, terlebih perlindungan secara hukum. Anak yang berhadapan dengan hukum wajib diberikan perlindungan dan siapapun itu baik polisi, keluarga, masyarakat harus memberikan dukungan lahir dan bathin kepada anak. Hal itu dilakukan agar anak tidak merasa memiliki beban atau suatu kasus hukum yang dihadapinya.

Dalam menjatuhkan putusan berupa pemidanaan, seorang hakim pastinya akan berpedoman pada. Ketentuan sanksi pidana yang telah diatur dalam suatu undang-undang, termasuk Undang-Undang Narkotika. Dimana menurut pendapat dari Collin Howard, sebagaimana dikutip oleh Lilik Mulyadi, dikenal adanya 4 (empat) sistem perumusan lamanya sanksi pidana yaitu:

1. Sistem *fixed/definite* berupa ancaman pidana yang pasti.
2. Sistem *Indefinite sentence* berupa ancaman lamanya pidana secara maksimum.
3. Sistem *determminate sentence* berupa ditentukanya batas minimum dan maksimum lamanya ancaman pidana.
4. Sistem *interdeminat sentence* berupa tidak ditentukan batas maksimum pidana.

Ketentuan sanksi pidana bagi anak dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika memang tidak diatur secara khusus untuk sanksi bagi anak tapi terdapat dalam beberapa pasal dalam UU Narkotika yang khusus diberlakukan bagi anak. Sistem perumusan tentang lamanya sanksi pidana, sebagaimana disebutkan, dapat diketahui bahwa sistem perumusan lamanya ancaman pidana atau sanksi pidana yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut sistem *determinate sentence*, yaitu menentukan batas minimum dan maksimum lamanya ancaman pidana.

Berdasarkan dakwaan oleh penuntut umum dengan dakwaan berbentuk alternatif hakim dengan barang bukti Narkotika golongan 1 jenis ganja yang ditimbang dengan kantong pemungkus seberat 8 (delapan) gram untuk pemeriksaan dipersidangan seberat 44,35 gam, memutus perkara dengan pasal 114 ayat 1 jo pasal 132 ayat 1 Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika jo undang Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak yang unsur unsurnya terdiri dari setiap orang, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, mejadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika serta percobaan pemufakatan jahat tindak pidana narkotika, tetapi dalam unsur unsur ini si anak yang menjadi perantara jual beli narkotika golongan 1 unsurnya tidak terpenuhi karena menjadi perantara dalam jual beli mempunyai makna antara penjual dan pembeli dan atas tindakanya mendapatkan keuntungan atau jasa, pada faktanya si anak tidak mendapatkan keuntungan.

Pada perkara ini menurut penulis, pasal yang tepat diterapkan dalam perbuatan si anak adalah pasal 111 ayat 1 huruf a jo Pasal 132 ayat 1 Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Undang Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana faktanya anak hanya ikut dibawa oleh Muhammad Fauzi dan posisi anak sedang memegang ganja yang disuruh oleh Muhammad Fauzi dan anak hanya ikut dan tidak mendapatkan keuntungan atas apa yang dilakukanya sehingga menurut penulis percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman tidak terbukti dan tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

IV. KESIMPULAN

Pertimbangan hakim dalam perkara nomor 1 Pid.Sus-Anak/2021/PN.Pyh tersebut adalah Secara yuridis yang terdiri dari surat dakwaan jaksa penuntut umum yaitu dakwaan primer dan dakwaan subsidier, keterangan saksi dan terdakwa serta alat bukti sedangkan pertimbangan non yuridis terdiri dari hal hal hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa dalam persidangan, menurut penulis hakim belum cermat dalam mempertimbangkan hal hal meringankan terdakwa berkaitan dengan kondisi fisik, karena dalam putusan hakim tidak mempertimbangkan kondisi fisik si anak. Putusan hakim bukan saja hanya mewakili nilai intelektual dan kearifan dari hakim yang memutusnya, namun akan menjadi bagian dari sumber hukum yang mengandung kaidah-kaidah konstruktif bagi perkembangan hukum dimasa yang akan datang.

Berdasarkan Putusan Nomor 1 Pid.Sus-Anak/2021/PN.Pyh, menurut penulis pasal yang tepat diterapkan dalam perbuatan si anak adalah pasal 111 ayat 1 huruf a jo Pasal 132 ayat 1 Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Undang Undang RI Nomor 11 Tahun 2012

tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana faktanya anak hanya ikut dibawa oleh dan posisi anak sedang memegang ganja yang disuruh serta anak hanya ikut dan tidak mendapatkan keuntungan atas apa yang dilakukannya sehingga menurut penulis percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman tidak terbukti dan tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan. Dimana menjadi perantara jual beli memiliki makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya mendapatkan keuntungan atau jasa, tetapi dalam faktanya si anak tidak memperoleh keuntungan dan jasa.

REFERENSI

- Arief Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika Pressindo: Jakarta, 1985.
- Arnas, Y., Sutarjo, M., & Fajarianto, O. (2022). Differences of Students' Mathematics Learning Results using Student Team Achievement Division (STAD) and Expository Methods on Materials Build A Flat of A Rquange. *EduLine: Journal of Education and Learning Innovation*, 2(2), 146-150.
- Bismar Siregar, Abdul Hakim Garuda Nusantara, Suwanti Sisworahardjo, Arif Gosita, *Hukum dan Hak-Hak Anak*, Rajawali: Jakarta, 1986
- Chainur Arrasjid, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, PT Sinar Grafik: Jakarta, 2000
- Fajarianto, O., Tresnawati, N., Wulandari, T. C., & Ahmad, A. (2022). Differences of Mathematics Learning Results between Make a Match Cooperative Methods and Expository Methods. *EDUTECH: Journal of Education And Technology*, 6(1), 141-149.
- Hukum Acara Pidana, Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*: Bandung, 2007
- Laden Marpaung, *Proses penanganan perkara pidana bagian kedua*, Sinar Garfika: Jakarta, 1995
- Mohammad Taufik Makarao, Wenny Bukamo, dan Syaiful Azri, 2013, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Jakarta: Rineka Cipta.
- P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia, loc.cit.*, Lilik Mulyadi, Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana*, Liberty: Yogyakarta, 1996.
- Pengadilan Negeri Payakumbuh, *Putusan Nomor 1/ Pid.Sus-Anak /2021/PN Pyh*
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia: Bogor, 1980.
- Sudarto, *Pemidanaan, Pidana, dan Tindakan*, dalam Lokakarya Masalah Pembaharuan Kodifikasi Hukum Pidana Nasional (buku I), diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman: Jakarta, 1984
- Undang-Undang No. 11 Penjelasan Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, loc.cit.